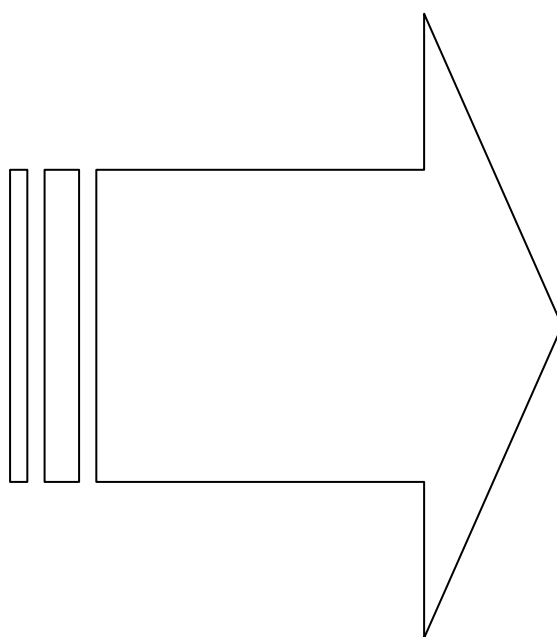




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN TABUNGANEN TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN TABUNGANEN**

Januari 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dapat kami selesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Kecamatan Tabunganen Tahun 2024 ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024. Sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 ini. Semoga laporan ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap capaian kinerja Tabunganen dan besar harapan kami agar hasil evaluasi tersebut memperoleh nilai (value) yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tabunganen, Januari 2025
CAMAT TABUNGANEN,

H. SAID MUHAMMAD, S.Pd.MM
NIP. 19690304 1991031 006

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Isu Strategis	4
1.4 Landasan Hukum	5
1.5 Sistematika Penyusunan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Perencanaan Strategis	8
2.2 Perjanjian Kinerja 2023	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Tabunganen	13
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	16
BAB IV PENUTUP	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Tabunganen Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai Pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 yang dinilai dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

Adapun yang mendasari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tabunganen :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kantor Kecamatan Tabunganen Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

1.2.1. TUGAS

Tugas Kecamatan Tabungnen yaitu melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 FUNGSI

Fungsi Kecamatan Tabungnen adalah sebagai berikut:

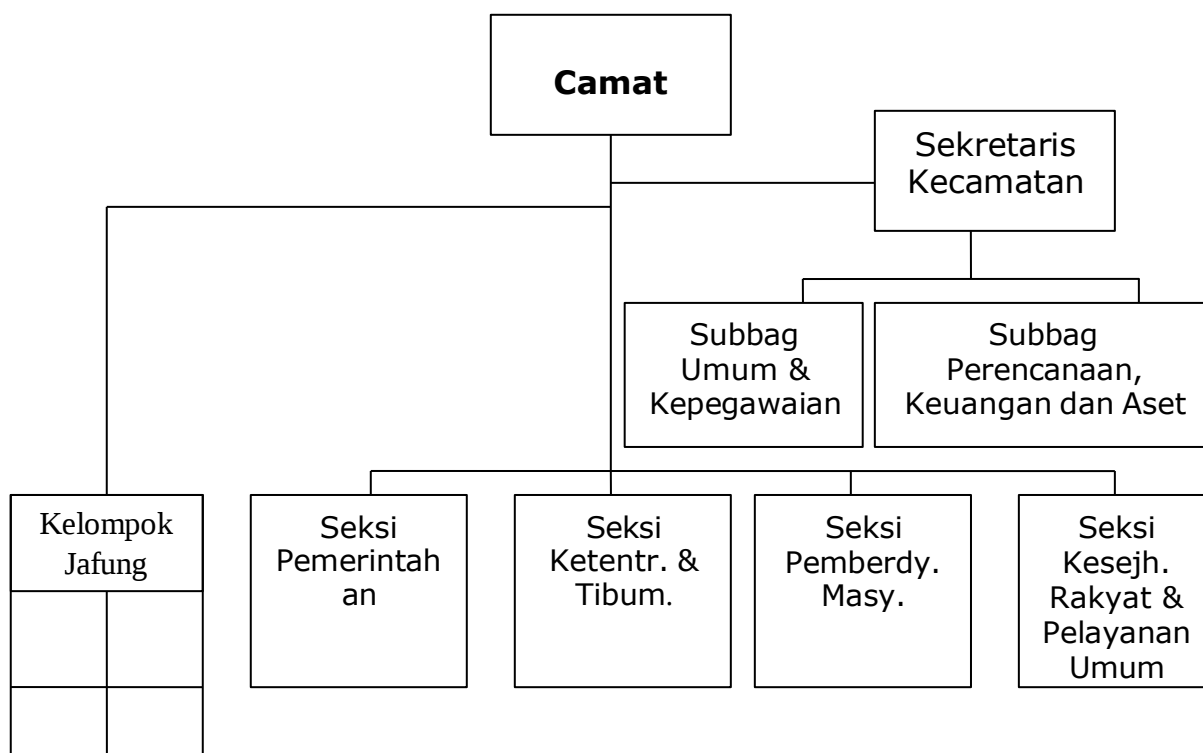
1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi Negara, kesatuan Bangsa;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja;
7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
9. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
10. Pelaksanaan koordinasi keluarga berencana.

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan kepegawaian Kecamatan Tabungnen Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tabungnen sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**Struktur Organisasi Kecamatan Tabunganen
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Kuala Nomor 47 Tahun 2017**



1.3 ISU STRATEGIS

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Perubahan paradigma Camat dan Kecamatan Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menjadikan kedudukan Kecamatan yang merupakan salah satu perangkat daerah berdampak reposisi peran dan status kecamatan yang bersifat ganda yaitu atributif dan delegatif.

Kewenangan untuk mengurus pelayanan publik sangat berkurang, karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatanganan dilakukan oleh SKPD lain.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Tabungane permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan.

Permasalahan yang berada di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan.
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secaramaksimal.
3. Belum optimalnya penguatan kapasitas pemerintah desa.
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
5. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Tabungnen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tabungnen Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, isu strategis, landasan hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024; perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan tahun 2023; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai tahun awal berdasarkan dokumen RPD tahun 2023 sampai tahun 2026; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan standar nasional; analisis keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Tabunganen tahun 2024 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Kecamatan Tabunganen merupakan kecamatan dengan akses yang baik dan posisi yang strategis sehingga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi sehingga menjadi daya tarik penduduk untuk berdomisili diwilayah Kecamatan Tabunganen.

Laporan kinerja kecamatan tabunganen merupakan bagian dari penilaian skip yang berpengaruh dalam keberhasilan perencanaan yang telah dibuat oleh kecamatan tabunganen selama periode rencana strategis dan pemenuhan dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja skpd tahun 2024

Laporan kinerja kecamatan tabunganen tahun 2024 sebagai suatu penilaian dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kinerja perjanjian kinerja (pk) yang telah dibuat apakah target dan realisasi sudah sesuai dengan yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/267/ KUM / 2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Perencanaan Strategis 2023-2026 Kecamatan Tabunganen, memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan
Tabunganen Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kec. Tabunganen	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kec. Tabunganen	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabunganen

2.2 Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Tabunganen Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGRAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	89.825.000
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	223.028.600
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	21.000.000
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.680.000
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabunganen	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabunganen	nilai	69,90	Program Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	2.228.323.796

Perjanjian Kinerja Kecamatan Tabunganen Tahun 2024 mempunyai Indikator Kinerja Utama yang **pertama** yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat ini didapat dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tabunganen kepada masyarakat yang menerima pelayanan dari aparatur Kecamatan Tabunganen dengan satuan Indeks dan target 91 yang didukung 4 (empat) Program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan anggaran Rp. 89.825.000,00

program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan anggaran Rp. 21.680.000,00, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran Rp. 223.028.600,00 dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp. 21.000.000,00 indikator yang ke **dua** yaitu Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabunganen dengan target 66,67% yang didukung 1 (satu) Program Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 2.228.323.796,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masingmasing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2023-2026, RKT Tahun 2024, Renja Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel .3.2
**Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian
Kinerja yang Tidak tercapai**

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Tabunganen

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Tabunganen telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Camat Tabunganen Nomor 14 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tabunganen Tahun 2023- 2026. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tabunganen tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Tabunganen
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	91	91,04	100,04
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabunganen	Nilai Evaluasi SAKIP Kec.Tabunganen	Nilai	69,90	67,06	95,94

Dari 2 (dua) sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja capaian indikator kinerja utama yang dicapai pada indikator pertama mencapai 100,04 % sedangkan indikator kedua mencapai 95,94 %.

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Kecamatan
Tabunganen Berdasarkan Persentase
Tahun 2024

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	-
>100	Melebihi target	1

Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan persentase dimana 1 (satu) indikator mencapai persentase 100,04 % dengan predikat melebihi target yang di tentukan sedangkan indikator kedua 95,94% dengan predikat tidak memenuhi target.

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Kecamatan
Tabunganen Berdasarkan Kategori
Tahun 2024

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari Tabel 3.1.3 diketahui dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian dimana dua indikator dikategorikan sangat baik dengan capaian diatas 90%.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Kecamatan Tabunganen dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2026 maupun Renja Tahun 2024.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Tabunganen Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tabunganen berdasarkan Keputusan Camat Tabunganen, Nomor 14 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tabunganen, telah ditetapkan sasaran 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Sasaran Strategis Dan Jumlah Indikator
Kecamatan Tabunganen

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabunganen	Nilai Evaluasi SAKIP Kec.Tabunganen

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan
Tabunganen Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	100,04	melebihi target
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabunganen	1	95,94	Kurang dari target

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan
Tabunganen Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99	50 - 64,99	65 - 74,99	75 - 89,99	> 90
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat baik
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	100,04	-	-	-	-	Sangat baik
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabunganen	1	95,04	-	-	-	-	Sangat baik

Tabel 3.2.4
Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan
Tabunganen Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	91,04	1	100,04				
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabunganen	1	67,06					1	95,94

Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik merupakan bagian dari penimplementasian dalam pencapaian Misi ke-4 RPD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2023-2026 “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJPD tersebut, kantor Kecamatan tabunganen menetapkan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berdasarkan hasil survey yang diberikan oleh Kecamatan tabunganen kepada masyarakat yang berurusan di Kantor Kecamatan tabunganen.

Dengan formulasi perhitungan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

a. Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2024

Pada tahun 2024 kecamatan tabunganen telah melakukan survei kepada 133 orang masyarakat yang dilayani dengan cara memberikan kuesioner kepada masyarakat yang mendapat pelayanan tersebut. Setelah dilakukan tabulasi data, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dengan skor 91,04.

Dengan demikian capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk kecamatan tabunganen tahun 2024 adalah 100,04 % $[(91,04/91,00) \times 100]$ atau tercapai dengan predikat capaian sangat baik.

Tabel 3.2.5
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	91	91,04	100,04 %

Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 100,04 %.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

Tabel 3.2.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian tahun 2024	Capaian tahun 2023	Selisih Capaian	Ket
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	IKM	Nilai	91,04	88,95	2,09	

Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada Indeks Kepuasan Masyarakat antara tahun 2024 dengan tahun 2023 terdapat selisih capaian 2,09

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir renstra

Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dengan capaian kinerja 91,04 dibandingkan target diakhir Renstra Kecamatan Tabunganen 2023-2026 yang sebesar 93, maka diketahui mendapatkan capaian kinerja sebesar 97,89% $(91,04/93) \times 100\%$ diakhir Renstra 2026

Tabel 3.2.7

Perbandingan realisasi indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan tabunganen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2024	% Capaian Kinerja tahun 2024	Target Akhir Renstra (tahun 2026)	%
----	-------------------	-------------------------	--------	--------------------	-------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------------	---

1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	IKM	Nilai	88,95	91	91,04	100,04	93	97,89
---	--	-----	-------	-------	----	-------	--------	----	-------

d. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.8

**Perbandingan realisasi indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan tabunganen**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi tahun 2019	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Capaian kinerja tahun 2024
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	IKM	Nilai	90,06	88,56	88,58	88,76	88,95	91,04

Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2019 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Dengan kecamatan lain

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 Capaian Indikator Utama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

Capaian Kinerja Kecamatan dapat di uraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.9
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan
Kecamatan Lain

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Satuan	Kecamatan rantau badauh		Kecamatan tabunganen		Selisih realisasi
				Realisasi tahun 2024	Capaian kinerja tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian kinerja tahun 2024	
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	IKM	nilai	91,01	100,01	91,04	100,04	0,03

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kecamatan Tabunganen atas kinerja Kecamatan Rantau Badauh terdapat selisih realisasi sebesar 0,03

f. Analisis penyebab keberhasilan yang dilakukan

Keberhasilan Kecamatan tabunganen meningkatnya IKM dari target 91 dengan realisasi 91,04 (100,04%) ini tidak lepas pembinaan dan pengendalian dari Camat tabunganen kepada seluruh pejabat dilingkungan kantor kecamatan tabunganen dalam hal ini Camat tabunganen dengan mengeluarkan maklumat Pelayanan Kecamatan tabunganen yaitu “ ***Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang _ Undangan Yang Berlaku***” yang telah di tandatangi oleh Camat tabunganen dan telah dilaksanakan oleh semua staf dan Kasi-Kasi yang melayani dibidang Pelayanan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Terus meningkatkan kesadaran pelaksanaan tugas sesuai aturan yang berlaku
2. Terus melakukan pembinaan terhadap aparatur tentang pentingnya kesadaran pelaksanaan tugas dalam menunjang kinerja kecamatan sebagai pelayan masyarakat.

g. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Tabunganen tahun 2024 sebesar Rp. 355.533.600,00 dan telah terealisasi Rp.354.806.800,00 (99,80%) dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,20%.

Tabel 3.2.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Tabunganen
Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatny kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,04%	99,80%	0,20 %

Untuk menunjang tercapainya sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik dengan indikator kinerja IKM, dituangkan dalam program :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan :

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan sub kegiatannya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan yaitu dengan memberikan kuesioner kepada masyarakat mengenai kepuasan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang terlayani.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat dan sub kegiatannya Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yaitu dengan pelaksanaan pengiriman MTQ tingkat Kabupaten dan Pelaksanaan HUT RI di Kecamatan Tabunganen.

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan:
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yakni melakukan rapat di Kecamatan untuk membahas rancangan dan peraturan tentang APB desa dengan menghadirkan narasumber dari DPMD Kabupaten Barito Kuala
 - b. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa yakni melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik yang ada di Desa se Kecamatan Tabunganen
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan sub Kegiatannya
 - a. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
 - b. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Kegiatannya yaitu Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan merupakan bagian dari penimplementasian dalam pencapaian Misi ke- 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2023-2026, yaitu “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan Tabungane menetapkan indikator “Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabungane”. Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabungane adalah suatu aktivitas yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang di temukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana pasal 2 adalah bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Jumlah nilai 4 komponen evaluasi SAKIP yang terdiri atas : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Capaian Sasaran dengan 1 (satu) Indikator tersebut pada tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.11
Capaian Kinerja Sasaran
Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabunganen Yang Baik Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024		%	Capaian Tahun 2023	Ket
			Target	Realisasi			
1	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabunganen	Nilai	69,90	67,06	95,94	69,86	
	Rata-rata				95,94		

Capaian Kinerja atas indikator Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabunganen dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2024 Berdasarkan Renstra Kecamatan Tabunganen 2023-2026 “Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabunganen”, maka untuk tahun 2024 ditetapkan dengan target 69,90 dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran dan indikator ini telah mencapai 95,94 % $[(69,86/69,77) \times 100]$.

Tabel 3.2.12
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Utama Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabunganen Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabunganen	Nilai	69,90	67,06	95,94 %

Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabunganen adalah mencapai 95,94 %.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabunganen tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.13
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabunganen Tahun 202 dengan Tahun-Tahun
Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabunganen	Nilai	-	-		66,77	69,86	67,06

Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabunganen dari tahun 2019 sampai tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena data tidak tersedia.

Tabel 3.2.14
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi dan Capaian Tahun
Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Selisih Capaian	Ket
			Capaian	Capaian		
1.	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabunganen	Nilai	69,86	67,06	2,80	

Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabunganen antara tahun 2023 dengan tahun 2024 terdapat selisih capaian 2,80.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra.

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Kec. Tabunganen mulai dari tahun awal Renstra hingga tahun 2024 terhadap target akhir Renstra di tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.15

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2024 Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabunganen

Indikator Kinerja Utama	Awal RPJMD	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir RPJPD (2026)	Persentase Capaian
Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Kec. Tabunganen	66,77	69,90	67,06	69,86	95,99 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase capaian 2024 dibandingkan dengan target akhir renstra adalah 95,99%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lain

Capaian Indikator Utama Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabunganen terhadap Capaian Kinerja Kecamatan lain dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.16

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lain

No	Indikator SASARAN	Satuan	Kec. Rantau Badauh		Kec. Tabunganen		Selisih Realisasi
			Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024	
1.	Nilai Evaluasi SAKIP Kec.	Nilai	72,13	92,36	67,06	95,94	3,58

	Tabunganen						
--	------------	--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kecamatan Tabunganen atas kinerja Rantau Badauh terdapat selisih realisasi sebesar 3,58.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan Untuk Mencapai Target Indikator Kinerja Utama.

Tercapainya target indikator Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabunganen tersebut tidak lepas peran dari pihak kecamatan Tabunganen dalam melakukan pembinaan dan bimbingan yang dibantu pihak Kabupaten serta tingginya komitmen dari para Kasi melakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang difasilitasi dari pihak kecamatan, inspektorat dan Organisasi. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kecamatan Tabunganen, agar Nilai SAKIP bisa lebih baik lagi kedepannya adalah:

1. Melakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap Kinerja Kecamatan Tabunganen
2. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai penyusunan dokumen SAKIP.

6. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

Untuk merealisasikan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan” dengan indikator “Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabunganen” dituangkan dalam program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- yakni melakukan pembayaran gaji dan tunjangan di Kecamatan Tabunganen.
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Desa
yakni melakukan perjalanan dinas ke luar provinsi untuk mengikuti bimtek.
 - c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan ini melakukan pembelian peralatan Listrik.
 - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini melakukan pembelian alat tulis kantor.
 - e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Yakni melakukan pembelian makanan dan minuman rapat dan makanan dan minuman harian pegawai.
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kegiatan ini melakukan penggandaan dan penjilidan.
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan ini menyelenggarakan / melakukan perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas kota.
 - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan ini melakukan pembayaran THL Kebersihan serta pembelian peralatan kebersihan Kantor.
 - i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini melakukan pembayaran tagihan Listrik, tagihan PDAM serta pembayaran tagihan Indihome.
 - j. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini melakukan pembayaran THL administrasi dan pembelian materai.
 - k. Pengadaan Sarana dan Prasarana/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
 - l. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kegiatan ini melakukan pengadaan taman Kantor Kecamatan.
 - m. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kegiatan ini melakukan pembelian kendaraan dinas operasional Kecamatan.
 - n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kegiatan ini melakukan pemeliharaan/service peralatan dan mesin lainnya.

- o. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kegiatan ini melakukan pembelian BBM, ganti oli, service, suku cadang dan perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan.
- p. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan ini melakukan pemeliharaan tempat parkir Kecamatan.
- q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi bagi kinerja fisik lebih besar atau sama dengan 100% dihitung efisiensi penggunaan sumber dayanya).

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 2 sasaran menunjukkan pencapaian kurang dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.2.18
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Kecamatan Tabunganen
Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1	95,94	98,56 %	2,62

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito kuala tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala kepada semua masyarakat yang menjadi stakeholder.

Dari hasil pencapaian kinerja Kecamatan Tabunganen yang mana Kecamatan Tabunganen menetapkan 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja utama Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabunganen. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator tersebut dapat dicapai rata-rata pencapaian Kinerja Kecamatan Tabunganen pada tahun 2024 mencapai 97,99% yang artinya dari hasil pengukuran dan hasil evaluasi secara umum telah mencapai target yang telah diperjanjikan

Pada tahun 2024 pada pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tabunganen dalam rangka pencapaian kinerja dianggarkan melalui APBD sebesar Rp.2.583.857.396,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp.2.550.950.115,00 atau dengan serapan anggaran 98,73% Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala telah merealisasikan program kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 serta telah dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai sasaran strategis yang baik dengan anggaran yang diberikan

4.2 Hambatan dan saran Perbaikan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perangkat daerah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala. Keberhasilan atau kegagalan Kecamatan Tabunganen dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum Kecamatan Tabunganen telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tabunganen dan Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tingkat kegagalannya tidak prinsipil atau bersifat fatal.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tabunganen secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya karyawan/karyawati yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang menduduki jabatan struktural eselon IV
3. Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu :
 - a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi karyawan
 - b. Penyediaan sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan pemerintahan.
 - c. Rapat Koordinasi dilaksanakan setiap bulan.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai

saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat kecamatan Tabunganen melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
- 2) Penambahan jumlah personil / karyawan kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
- 3) Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Tabunganen khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 4) Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5) Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip - prinsip Administrasi Negara/ fungsi - fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan tujuan ,sasaran dan indikator Kecamatan Tabunganen.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Tabunganen tahun 2024 ini dibuat, semoga dapat menjadi bahan masukan dalam mempertimbangkan langkah-langkah pembangunan dimasa yang akan datang

Tabunganen , 30 Januari 2025

Camat Tabunganen

H. SAID MUHAMMAD, S.Pd, MM
NIP.19690304 199103 1 006